



**P U T U S A N**

**No. 117 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUSUF RUMAROPEN**  
Tempat lahir : Biak ;  
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 23 Juni 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki- Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Goa Jepang, Desa Sumberker, Kabupaten Biak Numfor ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pengelola Objek Wisata Goa Jepang ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan tanggal 05 Maret 2010 ;
3. Pengalihan penahanan rutan menjadi penahanan kota sejak tanggal 15 Februari 2010 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak jenis penahanan kota sejak tanggal 06 Maret 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Yusuf Rumaropen pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 19.30 Wit atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009 di Jl. Bosnik Raya tepatnya di depan kantor PPII Biak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, karena salahnya (kealpaannya) dalam mengemudikan kendaraan Mobil Jeep Willys kap terbuka warna hijau tanpa plat nomor yang menyebabkan matinya orang lain yaitu Pieter Rosumbre, yang peristiwa mana terjadi sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa Yusuf Rumaropen pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dengan keadaan cuaca malam hari gelap tidak ada penerangan jalan, kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas yang tidak terlalu ramai, mengemudikan mobil Jeep Willys kap terbuka warna hijau tanpa plat nomor dalam keadaan sehabis minum-minuman beralkohol jenis anggur kolesom dan bir bintang, yang meluncur dengan menggunakan kecepatan 50 Km/jam yang mana kecepatan tersebut melebihi batas kecepatan yang di izinkan dalam kota yaitu 40 Km/jam dari arah timur ke barat beiringan dengan mobil taxi biru yang berada di depannya, kemudian pada saat Mobil Taxi biru tersebut berhenti menurunkan penumpang, Terdakwa memaksakan menyalip atau/melewati sebuah mobil Taxi biru tesebut dengan keadaan tidak menyalakan lampu depan atau lampu penerang dan tidak menyalakan lampu sent sebelah kanan ataupun membunyikan Isyarat Klakson, sehingga mobil Jeep Willys yang Terdakwa kemudian melambung atau masuk ke jalur sebelah kanan atau utara (dari arah barat ke timur) hingga menghalangi taxi anika warna biru dengan nomor polisi DS 7950 CA yang di kemudikan oleh saksi Mac Brandi Koreri Kawer meluncur dari arah berlawanan dengan kecepatan mendekati 70 Km/jam sehingga taxi anika tersebut tidak dapat menghindari mobil Jeep Willys tersebut dan mengakibatkan terjadinya benturan/tabrakan ;

Akibat dari kecelakaan tersebut maka penumpang atau korban yang berada di atas mobil jeep Wiliys An.Pieter Rosumbre mengalami benturan pada bagian kepala sehingga korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Biak Numfor sesuai dengan Visum et refertum

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 117 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 451.6/755 yang di tandatangani oleh Dr. Purnama selaku dokter pada RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka sobek pada dahi dan luka sobek pada kepala bagian belakang;
- Terdapat luka sobek pada siku tangan kanan dan kiri ;
- Terdapat luka sobek pada tangan kanan ;
- Di lakukan tindakan Pemasangan infus cairan ringers lactat dengan tetesan cairan setengah guyur ;
- Di lakukan tindakan nafas buatan dengan alat (anbu bec) dan pemasangan oxygen ;
- Nampak perut membesar dan tegang ;
- Terdapat luka sobek pada kaki sebelah kanan dengan patah tulang terbuka ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar, di temukan korban datang dalam keadaan tidak sadar, terdapat luka sobek pada dahi dan kepala bagian belakang, luka lecet pada siku tangan kanan dan kiri, luka sobek pada tangan kanan, luka sobek pada kaki sebelah kanan dengan patah tulang kaki terbuka, perut membesar dan tegang karena pendarahan di bagian perut, diakibatkan benturan dengan benda tumpul dengan keras dan di curigai adanya pendarahan pada bagian dalam kepala dan perut yang menyebabkan korban meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tanggal 29 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Rumaropen secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Rumaropen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 117 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Jeep Wilys SJ 5 Canvas warna Hijau dikembalikan kepada Terdakwa Yusuf Rumaropen ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Taxi Anika warna Biru nomor Polisi DS 7950 CA dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Taxi Anika Nomor Polisi DS 7950 CA An. Pemilik Yosep Kawer dikembalikan kepada Sdr. Yosep Kawer ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Biak No. 10/Pid.B/2010/PN.BIK tanggal 12 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Rumaropen telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Karena salahnya menyebabkan orang lain mati" ;
2. Menghukum Terdakwa Yusuf Rumaropen dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Jeep Wilys SJ 5 Canvas warna Hijau Dikembalikan kepada Terdakwa Yusuf Rumaropen ;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Taxi Anika warna Biru nomor Polisi DS 7950 CA dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Taxi Anika Nomor Polisi DS 7950 CA An. Pemilik Yosep Kawer ;Dikembalikan kepada Sdr. Yosep Kawer ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 117 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 78/Pid/2010/PT.JPR. tanggal 11 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa Yusuf Rumaropen ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 12 April 2010 Nomor : 10/Pid.B/2010/PN.Bik., sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Rumaropen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan negeri Biak tersebut untuk selebihnya ;
5. Memerintahkan Terdakwa Yusuf Rumaropen tetap berada dengan setatus tahanan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid.Kss/ 2010/PN.Bik. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 30 September 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 30 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan Nomor 78/Pid/2010/PT- JPR tanggal 11 Agustus 2010 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusuf Rumaropen dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu berat, mengingat dalam hal ini Terdakwa juga sebagai korban karena akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami patah tulang pada pinggul dan kaki yang sampai sekarang masih memerlukan perawatan medis yang insentif Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut terlalu berat dan tidak sesuai dengan keadilan dalam masyarakat ;
2. Bahwa saya dan mengakui, dimana saya telah bersalah dan terbukti melanggar Pasal 359 KUHP. Namun apabila kita melihat fakta dipersidangan bahwa saya karena kelalaiannya atau ketidak hati- hatiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut yang berujung meninggalnya saudara Piter Ronsumbre. Namun terjadinya kecelakaan tersebut sesuai fakta di persidangan bukanlah semata-mata akibat dari kelalaian saya, karena fakta yang terungkap menerangkan bahwa saksi Mac Brandi Koreri Kawer dalam mengemudikan Taxi Anika tersebut tidak memiliki SIM dan melampaui batas kecepatan yaitu 70 Km/Jam. Kecelakaan itu sangat diluar dari kehendak saya, peristiwa tersebut merupakan musibah baik bagi keluarga korban maupun bagi diri saya sendiri, karena akibat dari kecelakaan tersebut saya mengalami patah tulang dan kondisi saya sampai sekarang ini masih sakit dan memerlukan perawatan medis dari dokter secara berkala ;
3. Di sisi lain, saya sebagai kepala rumah tangga adalah tulang punggung keluarga yang harus membiayai 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak. Oleh karena itu,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 117 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjatuhan pidana hendaknya ditetapkan secara Proporsional dengan memperhatikan tujuan pemindaan yang antara lain adalah penekanan jumlah kejahatan dan resosialisasi pelaku. Maka penjatuhan pidana penjara berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang diputus oleh Pengadilan tanggal 11 Agustus 2010 adalah tidak rasional karena justru bertentangan dengan tujuan pemindaan itu sendiri ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusuf Rumaropen selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak mempertimbangkan fakta - fakta dipersidangan yang terungkap dan kurang memperhatikan alasan-alasan yang merupakan tujuan pemindahan seperti tersebut di atas, karena mengingat antara saya Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian keluarga dalam prosesi Adat sesuai hukum Adat yaitu kami sebagai Terdakwa telah saling memaafkan dan kami berikan denda Adat berupa Uang Tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan barang berupa piring Adat sebanyak 85 (delapan puluh lima buah) sebagai ungkapan rasa duka dan maafkan kepada keluarga korban yang sangat mendalam. Untuk diketahui bahwa korban adalah bahagian dari keluarga kami sehingga dalam hal

kecelakaan lalu lintas yang kami alami adalah dalam maksud perjalanan atas permintaan korban kepada kami (Terdakwa) untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi) keluarga korban, yaitu maksud membeli beras dan lauk - pauk ke pasar, dan sekembalinya korban meminta lagi bantuan mengantar korban ke Hotel Sinar Kayu untuk melaksanakan tugas sebagai petugas hotel, dan terjadi kecelakaan lalu lintas sebelum kami tiba di tempat tujuan yaitu Hotel Sinar Kayu Biak tempat bekerja korban ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 117 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi :  
**YUSUF RUMAROPEN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **11 April 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota - Anggota :

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.,MH.,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.,MH.,

Utama, SH., MM.,

Ketua :

ttd./

H.M.

Zaharuddin

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH**

**NIP. 040018310**